



PENETAPAN

Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MASITAH LUBIS, Perempuan, umur 30 tahun, lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan P. Denai Gg. Astra Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2024 dalam register permohonan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271095306940001 atas nama **MASITAH LUBIS** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 17 Maret 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2014 antara HUSNUL ABDI dengan MASITAH LUBIS yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kota Medan pada tanggal 19 September 2014;
3. Bahwa Pemohon bernama MASITAH LUBIS lahir di Medan tanggal 13 Juni 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Agustus 2010;
4. Bahwa terdapat kesalahan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula **“anak ke Tiga seharusnya anak ke Empat ”**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki urutan lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "**anak ke Tiga** menjadi **anak ke Empat**";
6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Agustus 2010, yang sebelumnya tertulis "**anak ke Tiga** menjadi **anak ke Empat**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan urutan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK. 1271095306940001 atas nama MASITAH LUBIS yang diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Agustus 2010 yang diberi tanda P2;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Husnul Abdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Oktober 2021 yang diberi tanda P3;
4. Fotocopy buku nikah Nomor 516/35/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang diberi tanda P4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor 256/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Bidan Deliani S. yang diberi tanda P5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun AI – Washliyah 3 Medan yang diberi tanda P6;
7. Surat Keterangan dari kelurahan Medan Amplas, kecamatan Amplas Nomor 470/1380/SK/AMP/XI/2024;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi NURILAM RANGKUTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi;
- Bahwa adapun sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena karena terdapat kesalahan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang **semula anak ke- 3 (tiga) seharusnya anak ke -4 (Empat)**;
- Bahwa Pemohon menginginkan perubahan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah urutan lahir tersebut untuk perbaikan pengurusan Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi SITIN,, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi;
- Bahwa adapun sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena karena terdapat kesalahan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang **semula anak ke- 3 (tiga) seharusnya anak ke -4 (Empat)**;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menginginkan perubahan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah urutan lahir tersebut untuk perbaikan pengurusan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Nurilam Rangkuti dan 2. Sitin yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Denai Gg. Astra Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas-Kota Medan,, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah urutan lahir Pemohon dengan NIK 1271095306940001 yang sebelumnya urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang **semula anak ke- 3 (tiga) seharusnya anak ke -4 (Empat);**

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon NIK 1271095306940001 atas nama MASITAH LUBIS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Maret 2012, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama HUSNUL ABDI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Oktober 2021, Bukti P4 Fotocopy Buku Nikah Nomor 516/35/IX/2014 antara HUSNUL ABDI dan MASITAH LUBIS, Bukti P-5 Bukti Surat kelahiran Nomor 256/VI/1994 dan Bukti P-6 Ijazah SMK Alwashliyah 3 Medan atas nama MASITAH LUBIS;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 jelas tertulis MASITAH LUBIS anak ke – 3 (tiga) perempuan dari suami istri MUHAMMAD HUSIN LUBIS dan WAN HADIJAH BARUS dan P-7 surat keterangan dari Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Amplas menyatakan bahwa MASITAH LUBIS sebenarnya adalah urutan ke – 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon benar bahwa pada Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 jelas tertulis MASITAH LUBIS anak ke – 3 (tiga) perempuan dari suami istri MUHAMMAD HUSIN LUBIS dan WAN HADIJAH BARUS untuk tujuan Pemohon memperbaiki urutan lahir tersebut untuk pengurusan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua dan ketiga Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan urutan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena tujuan Pemohon memperbaiki urutan lahir tersebut untuk kepentingan mengurus Perbaikan Akta Kelahiran dikarenakan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan lahir Pemohon sebelumnya anak ke – 3 (tiga), maka berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepentingan Pemohon dan syarat tertib administrasi perlu perbaikan urutan lahir Pemohon yang sebelumnya urutan ke – 3 (tiga) menjadi urutan ke -4 (empat), hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.499/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Agustus 2010, yang sebelumnya tertulis “**anak ke Tiga** menjadi **anak ke Empat**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan urutan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1140/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sumardy S, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumardy S, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-